

**TITEL EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU
XVII-2019 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM BAGI
KREDITOR**

TESIS

Oleh :

Nama : Ellyas Eko Untung
NIM : 2502198006



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**TITEL EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU
XVII-2019 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM BAGI
KREDITOR**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh Magister
Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

Nama : Ellyas Eko Untung

NIM : 2502198006



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ellyas Eko Untung
Nim : 2502198006
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Titel Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Bagi Kreditur”

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saja.
2. Hukum merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 Mei 2026



Ellyas Eko Untung
NIM: 2502198006



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

TITEL EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
BAGI KREDITOR

Oleh :

Nama : Ellyas Eko Untung
NIM : 2502198006
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

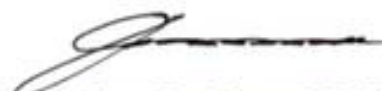
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 25 Juni 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NUPTK: 7252746647130103


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Pjs.Dekan
Fakultas Hukum,


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143


Dr. Temson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK: 055775966018022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 25 Juni 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ellyas Eko Untung
NIM : 2502198006
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"TITEL EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, SH., M.H	Sebagai Ketua
---	---------------

2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H

Sebagai Anggota

3. Dr.Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum

Sebagai Anggota

Jakarta, 25 Juni 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ellyas Eko Untung
Nim : 2502198006
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : "Titel Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Dalam
Perspektif Kepastian Hukum Bagi Kreditur"

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Nonklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2026

Ellyas Eko Untung
NIM: 2502198006



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul “titel Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Bagi Kreditor”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat selesai karena bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. David M.L. Tobing., S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dr. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Dr. Thomson Situmeang, S.H., M.H., selaku PJS Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I.
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing II
6. Dr.Rr. Ani Wijayati,S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji
7. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang diberikan selama masa perkuliahan beserta seluruh staf Universitas Kristen Indonesia.
8. Keluarga tersayang, dan saudara terkasih, Putri Christie Lestari Harianja (istri tercinta) dan Harley Keenan Jesaiah Panjaitan (anak tercinta) serta seluruh keluarga besar dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

9. Parluhutan Panjaitan (Ayah) dan Roliah Manurung (Ibu) atas Doa dan dukungan moral serta nasihat yang telah diberikan
10. Simon Alexandre Pasaribu, S.H., M.H. (Tulang) yang memberikan support dalam hal-hal penting dan menjadi berkat bagi keluarga kami
11. Chandra Pardomuan Harianja – yang senantiasa memberikan support dan menjadi berkat bagi kami
12. Sahabat-sahabat Ricson Marisitua Tambunan, Linda Suryani Ali, Camelia Ecclesia Tan, Maya Andryani Tarigan dan seluruh mahasiswa magister hukum angkatan 2025, terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya.
13. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan semangat selama menempuh pendidikan.
14. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungannya selama penulis melakukan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya serta membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Jakarta, 25 Juni 2026

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
1. Kegunaan Teoritis.....	13
2. Kegunaan Praktis.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konsep.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24
6. Orisinalitas Penelitian.....	24
G. Struktur Penelitian.....	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 33

A.	Tinjauan Umum Mengenai Kerangka Teori.....	33
1.	Teori Kepastian Hukum.....	33
2.	Teori Perlindungan Hukum	40
B.	Tinjauan Umum Mengenai Kerangka Konsep.....	46
1.	Jaminan Fidusia.....	46
2.	Hak Eksekutorial	49
3.	Kepastian Hukum.....	53
4.	Disharmoni Normatif.....	56
5.	Kreditor.....	58

**BAB III PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019..... 62**

A.	Pengaturan Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.....	62
B.	Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.....	66
C.	Pelaksanaan Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	70
D.	Pelaksanaan Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	74
E.	Analisis Pelaksanaan Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	79

**BAB IV SINKRONISASI PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019 DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM BAGI
KREDITOR 86**

A.	Disharmoni Normatif antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/201986	
B.	Dampak Disharmoni Normatif terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Kreditor	92
C.	Kerangka Sinkronisasi Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	97
D.	Rekomendasi Normatif untuk Pemulihan Kepastian Hukum Kreditor dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	104
BAB V PENUTUP		112
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....		115



ABSTRAK

Judul : Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Jaminan fidusia menempatkan hak eksekutorial sebagai inti kepastian hukum bagi kreditor, karena melalui hak tersebut kreditor dapat mengeksekusi objek jaminan secara langsung apabila debitur cidera janji. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah lanskap normatif tersebut dengan menafsirkan ulang ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak ketika tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji. Penelitian ini menelaah dua persoalan pokok, yaitu bagaimana pelaksanaan hak eksekutorial jaminan fidusia berdasarkan undang-undang tersebut setelah adanya putusan dimaksud, serta bagaimana pengaturan pelaksanaan eksekusi perlu disinkronkan agar kepastian hukum bagi kreditor tetap terjaga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan antara rumusan undang-undang dan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi, sekaligus menilai implikasinya terhadap kedudukan kreditor dalam pelaksanaan eksekusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak menghapus hak eksekutorial kreditor, melainkan membatasi pelaksanaannya agar tidak dijalankan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui cidera janji atau tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Pembatasan ini menimbulkan disharmoni normatif antara rumusan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan penafsiran konstitusional yang menjadikan prosedur eksekusi kehilangan kepastian operasionalnya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinkronisasi pengaturan melalui penyempurnaan undang-undang, pembentukan aturan pelaksana yang lebih operasional, serta penyeragaman prosedur eksekusi melalui pengadilan negeri, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi debitur dan kepastian hukum bagi kreditor.

Kata Kunci : Hak Eksekutorial, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Title : ***Executorial Right of Fiduciary Security and Legal Certainty for Creditors After Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019***

Fiduciary security places the executorial right at the core of legal certainty for creditors, since this right enables a creditor to execute the collateral object directly when the debtor defaults. Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 reshaped that normative landscape by reinterpreting Article 15 of Law Number 42 of 1999, so that execution may no longer be carried out unilaterally where there is no agreement regarding the occurrence of default. This research addresses two principal issues, namely how the executorial right of fiduciary security is implemented under the law following the decision, and how the regulation of execution should be synchronized so that legal certainty for creditors is preserved.

This research applies a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature study and subsequently analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretation. The analysis was directed toward identifying the relationship between the statutory formulation and the constitutional interpretation rendered by the Constitutional Court, while also assessing its implications for the position of creditors in carrying out execution.

The findings indicate that the decision does not abolish the creditor's executorial right, but rather limits its implementation so that execution cannot be conducted unilaterally when the debtor does not acknowledge default or does not voluntarily surrender the collateral object. This limitation creates normative disharmony between the formulation of Article 15 of the Fiduciary Security Law and the constitutional interpretation, leaving the execution procedure without operational certainty. The research concludes that regulatory synchronization is necessary through the amendment of the law, the formulation of more operational implementing regulations, and the standardization of execution procedures through the district court, as an effort to maintain a balance between legal protection for debtors and legal certainty for creditors.

Keywords : ***Executorial Right, Fiduciary Security, Legal Certainty***